

BAB III

METODE PENELITIAN DIGITALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DI KALIMANTAN SELATAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian empiris dengan metode campuran (*mix method*). *Mix method* berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu kajian atau rangkaian kajian¹⁹⁹. Menurut pendapat Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif²⁰⁰.

Menurut Creswell penelitian mixed methods dapat dibagi menjadi empat, yakni; tipe *embedded*, *explanatory*, *exploratory*, dan *triangulation*²⁰¹. Kemudian mixed methods diklasifikasikan menjadi dua model utama: model *sequential* (urutan) dan model *concurrent* (campuran). Model *sequential* (urutan) terbagi menjadi dua jenis, yaitu *sequential explanatory* (pembuktian) dan *sequential exploratory*. Sementara itu, model *concurrent* (campuran) juga terbagi menjadi dua, yaitu model *concurrent triangulation* (campuran kuantitatif dan kualitatif secara

¹⁹⁹ JW Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition*, Second Edi (California: SAGE Publications, 2003). h.208

²⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Edisi 2 (Bandung: Alfabeta, 2020). h.4

²⁰¹ Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. h.213-225

berimbang) dan model *concurrent embedded* (campuran penguatan/metode kedua yang memperkuat metode pertama)²⁰².

Pada penelitian ini menggunakan model *concurrent embedded*. Model *concurrent embedded* adalah suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif secara tidak proporsional. Metode ini digunakan dalam waktu yang sama secara bersama-sama, tetapi independent untuk menjawab rumusan masalah yang sejenis²⁰³.

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuisioner dan pengumpulan data kualitatif dengan wawancara. Data kuantitatif diambil secara random dan pengumpulan data kualitatif dikumpulkan dengan sampel *purposive*²⁰⁴. Data lapangan dari hasil kuisioner digunakan sebagai bahan penelitian sesuai dengan bahan kajian, kemudian metode kualitatif dilakukan dengan wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Hasil data kuantitatif dan kualitatif diproses menggunakan *Deskriptif analitis* yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Analisis deskriptif akan menggunakan *Grand Theory, Middle Theory, dan Applied Theory*²⁰⁵.

²⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. h.562

²⁰³ Sugiyono. h.695

²⁰⁴ Sugiyono. h. 697

²⁰⁵ Sutek, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

B. Pendekatan Penelitian

Untuk menganalisis tujuan penelitian, maka dilakukan pendekatan sosiologi hukum dan *maqashid syariah*. Pendekatan sosiologi dapat meliputi sejarah, metode, bukti, pertumbuhan pengetahuan dan hubungan dengan normativitas²⁰⁶ dimana bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap perkembangan dan pemikiran hukum Islam seperti yang dikemukakan M. Atho Mudzhar dan Zainuddin Ali²⁰⁷ dalam teori sosiologi hukum Islam²⁰⁸. Studi keagamaan dan studi keislaman (*dirasat Islamiyyah*) kontemporer memerlukan pendekatan multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin²⁰⁹, sehingga pada penelitian ini dapat dibahas dari segi hukum, masyarakat dan *maqashid syariah*.

Pendekatan sosiologis sangat penting dalam sebuah kajian hukum Islam, seperti latar belakang inovasi dan kreatifitas dalam zakat dari masa ke masa yang dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial. Sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat

²⁰⁶ Frans L Leeuw dan Hans Schmeets, *Empirical Legal Research* (Edward Elgar Publishing Limited, 2016), <https://doi.org/DOI 10.4337/9781782549413>.

²⁰⁷ Ali, *Sosiologi Hukum*.

²⁰⁸ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Semarang: IAIN Press, 1999).

²⁰⁹ Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer* (IB Pustaka, 2020).

dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum²¹⁰. Terdapat beberapa tema dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologi, diantaranya yaitu:²¹¹

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.
5. Studi gerakan masyarakat, membawa faham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam²¹². Salah satu bentuk studi hukum Islam berikut, melihat Islam sebagai gejala sosial. Secara lebih rinci studi hukum Islam dapat dibedakan atas²¹³:

1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin azaz yang sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat hukum, sumber-sumber hukum, konsep *qiyas*, konsep *amm* dan *khas*, dan lain-lain.

²¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhadrata Karya Aksara, 1977). h.17

²¹¹ M Amin Abdullah, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman, cet. ke-1* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2003). h. 175-178

²¹² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003). h. 1

²¹³ Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*. h 12-14

2. Penelitian hukum Islam nomatif yang sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk *nash* (ayat-ayat *ahkam* dan hadist-hadist *ahkam*) maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia (kitab-kitab fiqh, keputusan pengadilan, undang-undang, fatwa ulama, dan sebagainya).
3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial yang sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim, baik antar sesama muslim maupun non Muslim disekitar masalah-masalah hukum Islam. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum, perilaku penegak hukum, dan lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang mengkhususkan diri atau mendorong studi-studi hukum Islam.

Lebih lanjut M. Atho Mudzhar²¹⁴ menjelaskan penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam

²¹⁴ Mudzhar. H. 15-16

Sebagai contoh, perbedaan kondisi masyarakat pada saat diwajibkannya zakat pada periode Makkah dan Periode Madinah sangat dinamis. Pada saat periode Makkah zakat bersifat personal dan hanya sekedar anjuran, lalu periode Madinah bersifat publik dan menjadi kewajiban.

Kemudian pada masa khulafaur rasyidin, dalam pemaksimalan manfaat zakat didirikanlah Baitul maal dan menjadi kuat dengan adanya struktur pegawai zakat, klasifikasi pendapatan zakat dan non zakat, dan metode pendistribusian dana zakat. Beberapa inovasi tersebut merupakan sebuah perubahan yang dilatarbelakangi oleh dinamika kehidupan sosial. Pendekatan sosiologis dalam sebuah kajian hukum sangatlah vital, karena dasar normatif hanya memuat prinsip-prinsip umum saja.

Fenomena hukum dapat dan harus dipahami tidak hanya dalam istilah normatif tetapi juga sebagai praktik sosial politik, ekonomi dan etika yang signifikan, peneliti hukum empiris telah menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menerangi banyak aspek makna, operasi dan dampak hukum²¹⁵. Pendekatan sosiologis mengembalikan sentralitas pendekatan ilmiah sosial, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, untuk menyelidiki dampak hukum dalam perilaku, dan peran kunci yang dimainkan oleh faktor-faktor ideologis, termasuk kebijakan publik.²¹⁶

²¹⁵ Peter Cane dan Herbert M Kritzer, "Oxford Handbooks Online," *Choice Reviews Online* 50, no. 11 (2013): 50-5912-50-5912, <https://doi.org/10.5860/choice.50-5912>.

²¹⁶ Michael Salter dan Michael Salter, *Writing Law Dissertations Conduct of Legal Research*, 2007.

Terdapat perbedaan antara penelitian hukum sosiologis dengan model-model pendekatannya tetap berpijak pada hukum (*fiqh*), penelitian sosiologi hukum berpijak pada basis ilmu-ilmu sosial. Meskipun demikian, kedua kategori penelitian hukum sosiologis tetap berpijak kepada teori dan metode ilmu hukum dan teori serta metode ilmu *fiqh* sebagai “pisau” analisisnya²¹⁷.

C. Objek Penelitian

1. Objek Formal

Objek formal penelitian dalam kajian ini adalah bagaimana gambaran digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan, tinjauan persepsi dan norma subjektif serta sikap muzaki dalam digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan serta bagaimana masalah dan solusi yang dihadapi oleh pengelola dalam digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan.

2. Objek Material

Sebagaimana dikemukakan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini menjadikan Badan Amil Zakat Nasional provinsi Kalimantan Selatan, BAZNAS Kota Banjarmasin, BAZNAS Kota Banjarbaru, BAZNAS Kabupaten Batola, BAZNAS Kabupaten Banjar, BAZNAS Kabupaten Tapin, BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara, BAZNAS Kabupaten Tabalong, BAZNAS Kabupaten Balangan, BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, BAZNAS Kabupaten

²¹⁷ Hajar, *Model-model pendekatan dalam penelitian hukum dan fikih* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).

Tanah Bumbu, BAZNAS Kabupaten Kotabaru dan LAZNAS Rumah Zakat sebagai objek penelitian. Namun demikian secara khusus objek ini diteliti untuk menganalisis perubahan sosial masyarakat dan *masalah* dalam digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud merujuk pada subjek data yang dapat diakses dan menyediakan informasi yang jelas mengenai cara mendapatkan data tersebut serta bagaimana data tersebut diproses. Sumber data utama mengacu pada data yang diperoleh melalui survey lapangan. Sumber sekunder, sebaliknya, dari buku dan komentar tentang hukum²¹⁸. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yakni data yang ditemukan langsung dari masyarakat dan secara tautan erat terkait dengan isu yang sedang diteliti. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data yang bersumber dari muzaki, amil, dan pendapat para ahli. Adapun informan dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²¹⁸ Amy E Sloan, *Basic Legal Research* (Wolters Kluwer, 2018).

Tabel 2. Jumlah Responden

No	Informan/Responden	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Muzaki	36	Muzaki Tradisional dan Muzaki Modern
2	Amil/Pengelola Zakat	16	BAZNAS dan LAZNAS
3	Praktisi	4	BAZNAS dan LAZNAS
4	Akademisi	4	Perguruan Tinggi dan Kementerian Agama Provinsi Kalsel

Sumber: data diolah (2021)

Pada tabel 2 dapat dijelaskan bahwa responden muzaki berjumlah 36 orang yang diambil dari seluruh muzaki BAZNAS kab/kota di Kalimantan Selatan, Muzaki yang berzakat datang langsung ke kantor pengelola zakat sebanyak 8 orang dan muzaki yang membayar zakat melalui platform digital sebanyak 28 orang.

Kemudian untuk pengelola zakat yaitu 14 BAZNAS dan 1 (satu) Laznas di Kalimantan Selatan yaitu Badan Amil Zakat Nasional provinsi Kalimantan Selatan, BAZNAS Kota Banjarmasin, BAZNAS Kota Banjarbaru, BAZNAS Kabupaten Batola, BAZNAS Kabupaten Banjar, BAZNAS Kabupaten Tapin, BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara, BAZNAS Kabupaten Tabalong, BAZNAS Kabupaten Balangan, BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, BAZNAS Kabupaten Tanah Bumbu, BAZNAS Kabupaten Kotabaru dan LAZNAS Rumah Zakat.

Adapun praktisi dan akademisi atau ahli yaitu masing-masing 4 (empat) orang yaitu, *pertama*, praktisi dari bagian Pelaporan Keuangan BAZNAS HSS, Ketua BAZNAS Kalimantan Selatan, Ketua Laznas Rumah Zakat, dan bagian *funding* BAZNAS Kalimantan Selatan. *Kedua*, akademisi atau ahli dari Universitas Islam

Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Universitas Lambung Mangkurat, Politeknik Negeri Banjarmasin dan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari buku-buku teks, buku sejarah Islam, jurnal, hasil penelitian ilmiah dan buku-buku literatur lainnya serta data-data resmi dari instansi-instansi yang menjelaskan sumber utama (seperti undang-undang dan peraturan)²¹⁹ yang ada kaitannya dengan pengelolaan dana zakat. Data sekunder lainnya seperti Undang-Undang Dasar (UUD) RI tahun 1945, Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional, PMA Nomor 5 Tahun 2014, Keputusan Menteri Agama (KMA) No.373 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah di Indonesia tentang peraturan amil zakat di Indonesia, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dan

²¹⁹ Editors Nolo, *Legal Research: How to Find and Understand the Law, Legal Research: How to Find and Understand the Law*, 2012, <https://doi.org/10.4324/9781843142263>.

Peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat dan surat edaran Menteri Agama Nomor 6 tahun 2020.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* yaitu dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Metode pengumpulan data yang tersedia seperti kuesioner, daftar item (untuk wawancara), skema observasi yang digunakan untuk mengkategorikan dan meringkas dokumen (seperti laporan dan situs web). Metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini dianggap sebagai multi-metode pendekatan²²⁰. Berikut Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara wawancara untuk mengumpulkan dan praktik pengelolaan dana zakat melalui platform digital dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Wawancara dilakukan secara informal dan bersifat terbuka. Informan yang penulis wawancara adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan penanganan zakat, muzaki, pakar hukum Islam. *Focus*

²²⁰ Willem H Van Boom, Pieter Desmet, dan Peter Mascini, "Empirical data in legal Research," 2018, 1-22.

Group Discussion (FGD) dan wawancara kepada para pengurus lembaga pengelola zakat dari BAZNAS, Lembaga Amil Zakat Nasional, Kementerian Agama, praktisi dan akademisi.


2. Data Sekunder dan Tersier

Data sekunder dan tersier diperoleh dengan cara melakukan teknik dokumentasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh. Dokumentasi yang dikaji pada Badan Amil Zakat Nasional adalah dokumentasi yang diterbitkan olehnya dan penerbit lainnya dan dipandang merupakan dokumentasi resmi Badan Amil Zakat Nasional.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

Pendekatan kualitatif digunakan pada tahap penelitian pertama, di mana analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti. Studi ini menggunakan metodologi seperti yang dijelaskan pada Gambar 14 di bawah ini:



Gambar 14. Metodologi Penelitian

Data dikumpulkan dengan mewawancarai muzaki di Kalimantan Selatan, baik muzaki modern atau muzaki tradisional. Hasil wawancara yang telah diubah menjadi transkrip kemudian diproses menggunakan pendekatan kualitatif dengan proses *Coding* dengan bantuan perangkat lunak Atlas.ti. Ada tiga teknik pengkodean, termasuk pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan pengkodean selektif.

Proses pengkodean terbuka adalah proses mengidentifikasi konsep, di mana fitur dan dimensinya ditemukan dalam data. Pernyataan seperti itu dari muzaki diidentifikasi ke dalam kategori. Pengkodean aksial adalah proses menghubungkan kategori dengan subkategori yang disebut "*axial*" karena pengkodean terjadi di sekitar kategori sebagai sumbu dan dengan demikian menghubungkan kategori pada tingkat sifat dan dimensi. Pengkodean selektif adalah kategori yang diperoleh selama pengkodean terbuka, dan pengkodean aksial secara sistematis terintegrasi untuk membentuk skema yang lebih besar, yang merupakan kategori utama.


Prosedur pengkodean selektif sangat mirip dengan pengkodean aksial, kecuali untuk tingkat agregasi di mana kategori pengkodean aksial terkait dengan subkategori, sedangkan dalam pengkodean Selektif, ada integrasi antara kategori inti dan kategori untuk menemukan arti dari setiap kategori²²¹.

Kemudian, penelitian ini juga melakukan serangkaian analisis yang mencakup 3 (tiga) tahap²²². *Pertama*, wawancara atau wawancara mendalam dilakukan dengan seluruh responden untuk memperoleh data terkait analisis data kesiapan OPZ di Kalimantan Selatan dalam menghadapi era digital. *Kedua*, metode Delphi digunakan dan dikembangkan oleh Norman Dalkey dan Olaf Helmer di Rand Corporation, sebuah lembaga penelitian di Santa Monica, California, Amerika Serikat, pada 1960-an²²³.

²²¹ B Jane Scales, "Qualitative analysis of student assignments: a practical look at ATLAS.ti," ed. oleh Jennifer Rosenfeld dan Raida Gatten, *Reference Services Review* 41, no. 1 (1 Januari 2013): 134–47, <https://doi.org/10.1108/00907321311300956>.

²²² Hossein Meisamy dan Hassan Gholipour, "Challenges Facing Islamic Banking in Iran: Evaluation and Policy Implications," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 3 (2020): 621–40, <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1241>.

²²³ (Dalkey & Helmer, 1963; Hsu & Sandford, 2007)



Sumber: Acarya dan Ampmanita²²⁴ (dimodifikasi oleh penulis)

Gambar 15. Metode Delphi-ANP

Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa tahap, seperti (i) wawancara mendalam dengan para ahli dan praktisi sebagai bahan untuk menyiapkan pertanyaan kuesioner terbuka. Tahap Ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi spesifik tentang suatu masalah. Tahap selanjutnya adalah (ii) proses pengajuan kuesioner terstruktur yang telah dikumpulkan pada tahap pertama. Responden

²²⁴ Ascarya dan Diana Yumanita, "Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya," 2018, <http://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP92018.pdf>.

diminta untuk meninjau daftar elemen yang telah dirangkum oleh para peneliti berdasarkan informasi pada tahap pertama. Kemudian, (iii) proses penyampaian hasil sebelumnya, yaitu daftar unsur, dilengkapi dengan penilaian prioritas yang telah dirangkum oleh para peneliti. Responden harus memberikan perintah peringkat untuk menetapkan prioritas awal di antara elemen yang dikumpulkan. Akhirnya, (iv) hasil dari tahap ini adalah bahwa nilai kesepakatan dan ketidaksepakatan dapat diidentifikasi²²⁵.

Ketiga, Analytic Network Process Method atau ANP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1996. ANP adalah perkembangan dan generalisasi dari *Analytical Hierarchy Process* atau AHP yang dikembangkan sebelumnya pada tahun 1980. Metode ini dapat digambarkan sebagai teori umum pengukuran relatif dengan skala absolut untuk memecahkan masalah multidimensi dalam pengambilan keputusan multi-kriteria (MCDM) dengan kriteria berwujud dan tidak berwujud berdasarkan penilaian para ahli di lapangan²²⁶. Biasanya, metode ANP memerlukan data primer yang dikumpulkan dari kuesioner pasangan-bijaksana didistribusikan ke dua kelompok responden, yaitu para ahli dan praktisi zakat. Secara umum, terdapat tiga fase atau tahapan dalam melakukan analisis menggunakan pendekatan ANP, yaitu (i) *Model Construction*; tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi variabel apa yang harus digunakan dalam model ANP yang terkait dengan tujuan

²²⁵ Ascarya dan Yumanita. h.50

²²⁶ Thomas L Saaty dan Luis G Vargas, *Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*, Springer, 2006.

penelitian; (ii) Kuantifikasi Model, yang dimulai dengan penyusunan kuesioner yang mengacu pada model ANP yang telah divalidasi; dan (iii) Hasil Analisis²²⁷.

Beberapa penelitian menggunakan metode ANP-Delphi menjelaskan bahwa metode ini adalah metode yang tepat dalam menganalisis mengenai hukum, masyarakat, ekonomi dan lain-lain²²⁸. Kemudian beberapa penelitian hukum menggunakan atlas-ti sebagai alat analisis karena dianggap tepat sebagai alat analisis kualitatif hukum²²⁹.


²²⁷ Ascarya dan Yumanita, “Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya.” h.52

²²⁸ Bastian Muzbar Zams et al., “Designing central bank digital currency for Indonesia: The delphi-analytic network process,” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 23.3 (2020), 411–38 <<https://doi.org/10.21098/BEMP.V23I3.1351>>; Tobias Prokesch, Heiko von der Gracht, dan Holger Wohlenberg, “Integrating prediction market and Delphi methodology into a foresight support system — Insights from an *online game*,” *Technological Forecasting and Social Change*, in press (2014) <<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.02.021>>; Christopher Helms, Anne Gardner, dan Elizabeth McInnes, “Consensus on an Australian Nurse Practitioner Specialty Framework Using Delphi Methodology: Results from the CLLEVER 2 Study.,” *Journal of Advanced Nursing*, 73.2 (2017), 433–47 <<https://doi.org/10.1111/jan.13109>>; Frederieke A Dijkstra et al., “Procedural Key Steps in Laparoscopic Colorectal Surgery, Consensus through Delphi Methodology.,” *Surgical Endoscopy*, 29.9 (2015), 2620–27 <<https://doi.org/10.1007/s00464-014-3979-7>>; Carrie H K Yam et al., “Framework and Components for Effective Discharge Planning System: A Delphi Methodology.,” *BMC Health Services Research*, 12 (2012), 396 <<https://doi.org/10.1186/1472-6963-12-396>>; Rebecca L Baines dan Sam Regan de Bere, “Optimizing Patient and Public Involvement (PPI): Identifying Its ‘Essential’ and ‘Desirable’ Principles Using a Systematic Review and Modified Delphi Methodology.,” *Health Expectations: An International Journal of Public Participation in Health Care and Health Policy*, 21.1 (2018), 327–35 <<https://doi.org/10.1111/hex.12618>>; Vikrant Sharma et al., “Implementation model for cellular manufacturing system using AHP and ANP approach,” *Benchmarking: An International Journal*, 26.5 (2019), 1605–30 <<https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2018-0253>>; Yaoguang Hu et al., “An ANP-multi-criteria-based methodology to construct maintenance networks for agricultural machinery cluster in a balanced scorecard context,” *Computers and Electronics in Agriculture*, 158 (2019), 1–10 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compag.2019.01.031>>; Peter Chemweno et al., “Development of a risk assessment selection methodology for asset maintenance decision making: An analytic network process (ANP) approach,” *International Journal of Production Economics*, 170 (2015), 663–76 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.03.017>>; Garaika, “ANALISIS PENDEKATAN METODE ANALYTIC NETWORK PROCES DALAM MENGEMBANGKAN AGROINDUSTRI KABUPATEN OKU TIMUR,” *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara I*, 19.1 (2021), 10–27.

²²⁹ C Bayu, “Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden Terhadap Preferensi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019,” *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi ...* 9, no. 1 (2020): 9–21, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera/article/view/905>; Trena Paulus et al., “The discourse of QDAS: reporting practices of ATLAS.ti and NVivo users with implications for best practices,” *International Journal of Social Research Methodology* 20, no. 1 (2 Januari 2017): 35–47, <https://doi.org/10.1080/13645579.2015.1102454>; Hanna Schebesta, “Content analysis

G. Pengembangan Model

Manajemen Zakat terdiri dari pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Masing-masing komponen memiliki sub kriteria, seperti pengumpulan zakat yang terdiri dari platform internal dan eksternal. Sementara itu, penyaluran zakat terdiri dari program penyaluran zakat dan zakat yang terdiri dari aplikasi yang digunakan dalam proses penerimaan dan pendistribusian zakat. Masing-masing dari tiga kriteria ini berisi masalah dan solusinya, diproses menggunakan metode Delphi dan ANP. Gambar 3 di bawah ini menjelaskan masalah ketika mengelola zakat dan solusinya menggunakan pengembangan model dari Delphi-Result:



Gambar 16. Masalah Pengumpulan Zakat Secara Digital Platform dan Solusinya

Pengembangan model ini dimulai dengan studi Pustaka, yaitu mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan zakat. Terdapat beberapa masalah internal yang meliputi berbagai aspek. Masalah tersebut mencakup jumlah yang terlalu banyak dari Lembaga Amil Zakat (LAZ), biaya promosi yang tinggi, rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat, kurangnya sinergi antar-*stakeholder* zakat, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang amil zakat²³⁰. Selain itu, juga terdapat permasalahan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, tingkat keberhasilan pengelolaan dana zakat²³¹, pegawai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum bekerja penuh waktu, lemahnya pengendalian internal terhadap teknologi informasi, keterbatasan dalam pembayaran zakat melalui internet banking dan layanan serupa yang belum tersedia secara luas²³².

Masalah lainnya adalah terkait dengan efektivitas, transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas lembaga zakat, kesulitan dalam pembayaran zakat, pelayanan yang tidak memuaskan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap manajemen dan tata kelola zakat, serta kurangnya sertifikasi bagi amil. Selain itu, terdapat rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, kurangnya semangat dan kepedulian, distribusi zakat yang hanya digunakan untuk

²³⁰ Huda, "Solution of Zakat Problem in Indonesia with Modification Action Research."

²³¹ Abd Halim Mohd Noor et al., "Efficiency of Islamic Institutions: Empirical Evidence of Zakat Organizations' Performance in Malaysia," *Journal of Economics, Business and Management* 3, no. 2 (2015): 282–86, <https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.195>; Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: LkiS, 2000).

²³² Nikmatuniayah dan Marliyati, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang," *Mimbar* 31, no. 2 (2015): 485–94; Fuadah Johari et al., "Determinant Factors Effecting Poverty Among New Converts in Selangor, Malaysia," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2015): 21–36, <https://doi.org/10.22373/share.v4i1.702>.

keperluan konsumtif masyarakat, kurangnya kepercayaan terhadap profesi amil, serta rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia²³³.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya akurasi dalam database muzaki (orang yang membayar zakat) dan mustahik (orang yang menerima zakat), belum adanya model promosi atau sosialisasi yang terjangkau, serta keterbatasan dalam sumber daya manusia yang profesional di bidang amil²³⁴.

Adapun masalah eksternal yang dihadapi oleh OPZ meliputi beberapa aspek. Masalah-masalah tersebut mencakup perbedaan pendapat (*khilafiah*) mengenai fikih zakat, rendahnya koordinasi antara regulator dan OPZ, peran Kementerian Agama yang kurang aktif dalam pengelolaan zakat, adanya mustahik yang cenderung mengutamakan aspek karitatif, rendahnya kepercayaan muzaki terhadap OPZ dan regulator, kurangnya kesadaran muzaki untuk menunaikan zakat sesuai dengan syariat yang benar, serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fikih zakat (literasi zakat)²³⁵. Faktor-faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama, dan motivasi juga memainkan peran dalam masalah ini.

²³³ Ascarya dan Yumanita, “Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya”; Nur Barizah Abu Bakar dan Hafiz Majdi Abdul Rashid, “Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia,” *International Journal of Economics and Finance* 2, no. 3 (2010), <https://doi.org/10.5539/ijef.v2n3p76>; Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor,” *Al-Muzara'ah* 1, no. 1 (2013): 83–106, <https://doi.org/10.29244/jam.1.1.83-106>.

²³⁴ Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research [Accountability of Zakat Management through Approach of Action Research Modification],” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4 (2013).

²³⁵ Nurul Huda et al., “Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat di Propinsi Banten dan Kalimantan Selatan dengan Metode AHP,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2014): 223–38, <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1232>; Johari et al., “Determinant Factors Effecting Poverty Among New Converts in Selangor, Malaysia”; Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani, “Penghimpunan Dana Zakat Nasional,” *Permana* 5, no. 2 (2014): 7–16, <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/363>; Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, dan Ach. Yasin, “Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia,” *al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2017): 14, <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>; Mukhlis dan Beik, “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor”;

Selain itu, terdapat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, peran *stakeholder* yang belum optimal²³⁶, masalah kesadaran muzaki (perusahaan muslim) dalam membayar zakat yang masih rendah dibandingkan dengan kepatuhan membayar pajak, kurangnya literasi dan pendidikan zakat bagi masyarakat²³⁷, rendahnya kesadaran wajib zakat (muzaki)²³⁸, kurangnya program pemberdayaan antar-OPZ yang teratur, keterbatasan kemitraan OPZ, dan kebijakan pemerintah yang tidak selaras dengan program pendayagunaan zakat²³⁹.

Hasil dari kajian Pustaka tersebut kemudian dibahas pada *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas dan menambahkan permasalahan pengelolaan zakat khususnya secara digital di Indonesia yang kemudian menghasilkan kategori kesepakatan. Berdasarkan kajian pustaka, masalah dan solusi dalam pengumpulan zakat, pengelolaan, dan pendistribusian terbagi menjadi dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Dimensi internal terdiri dari Sumber Daya Manusia, IT, Manajemen, sosialisasi dan komunikasi. Kemudian, dimensi eksternal terdiri dari masyarakat, muzaki, pemerintah dan digitalisasi. Berikut rincian hasil analisis Delphi:

Hasan Aedy, "Measuring the Quality of Zakat Management of Government-Endorsed Bodies (A Case Study on National Zakat Agency and Zakat Committee of Mosques in the City of Kendari)" 4, no. 8 (2015): 2047–51.

²³⁶ Noor et al., "Efficiency of Islamic Institutions: Empirical Evidence of Zakat Organizations' Performance in Malaysia"; Aedy, "Measuring the Quality of Zakat Management of Government-Endorsed Bodies (A Case Study on National Zakat Agency and Zakat Committee of Mosques in the City of Kendari)."

²³⁷ Abu Bakar dan Rashid, "Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia."

²³⁸ Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021, BAZNAS PUSKAS Working Paper Series*, 2021.

²³⁹ Huda dan Sawarjuwono, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research [Accountability of Zakat Management through Approach of Action Research Modification]."

Menurut Saaty, geometris mean adalah perhitungan yang paling tepat untuk mengukur kesepakatan pendapat ahli²⁴⁰. Setelah menghitung g-mean, para ahli dapat mengukur tingkat kesepakatan, yang disebut koefisien *kendall konkordansi* atau *Kendall W*. Hasil indeks koefisien Kendall (W) atau *rater agreement* menunjukkan tingkat kesepakatan responden terhadap kriteria untuk masalah dan solusi digitalisasi zakat yang diteliti dalam penelitian ini. Hasilnya dapat dilihat di Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Rater Agreement Responden Delphi

Masalah	Rater Agreement (W) dari Delphi Result				Solusi	Rater Agreement (W) dari Delphi Result			
	Ahli	Nilai-P	Praktisi	Nilai-P		Ahli	Nilai-P	Praktisi	Nilai-P
Masalah Internal	0,675	0,000*	0,225	0,001*	Solusi Internal	0,500	0,000*	0,225	0,001*
SDM	0,293	0,000*	0,229	0,004*	SDM	0,264	0,001*	0,543	0,000*
IT	0,521	0,000*	0,250	0,002*	IT	0,621	0,000*	0,629	0,000*
Manajemen	0,286	0,001*	0,243	0,002*	Manajemen	0,314	0,000*	0,593	0,000*
Sos-kom	0,229	0,004*	0,164	0,02*	Sos-kom	0,450	0,000*	0,121	0,101
Masalah External	0,175	0,004*	0,125	0,02*	Solusi External	0,175	0,004*	0,075	0,127
Masyarakat	0,379	0,000*	0,314	0,000*	Masyarakat	0,714	0,000*	0,507	0,000*
Muzaki	0,436	0,000*	0,307	0,000*	Muzaki	0,543	0,000*	0,221	0,005*
Pemerintah	0,129	0,08**	0,300	0,000*	Pemerintah	0,650	0,000*	0,671	0,000*
Digitalisasi	0,225	0,004*	0,371	0,000*	Digitalisasi	0,786	0,000*	0,714	0,000*

*signifikan pada level 0,01; **signifikan pada level 0,05; ***signifikan pada level 0,10

* Sos-kom (Sosialisasi dan Komunikasi)

Sumber: Pemrosesan data (2021)

²⁴⁰ Thomas L. Saaty, "Decision making — the Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP)," *Journal of Systems Science and Systems Engineering* 13 (2004): 1–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11518-006-0151-5>.

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa responden dan praktisi ahli menyepakati semua klaster dari sepuluh masalah. Selain itu, dari sepuluh solusi, responden ahli menyepakati semua klaster, sedangkan responden praktisi menyepakati delapan klaster. Berdasarkan kriteria umum masalah, masing-masing ahli dan responden praktisi menyepakati masalah internal dan masalah eksternal. Kemudian, untuk solusinya, ditemukan bahwa responden ahli menyepakati solusi internal dan eksternal. Namun, responden praktisi tidak menyepakati kriteria eksternal umum dan kriteria sosialisasi dan komunikasi pada kluster solusi internal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p dari kedua kriteria, yang tidak signifikan pada 1%, 5%, dan 10%, untuk kriteria eksternal umum dengan nilai 12,7% atau p -value 0,127. Selanjutnya, kriteria sosialisasi dan komunikasi memiliki nilai 10,1% atau p -value 0,101. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil Delphi menunjukkan *konvergensi* 90% untuk semua responden dan hanya 10% *inconvergence*, artinya dapat diterima untuk penelitian metode kualitatif²⁴¹.

Solusi dari permasalahan tersebut disesuaikan dengan permasalahannya yang kemudian untuk mencari solusi terbaik dengan menggunakan Teknik *Analytical Network Process* (ANP) sehingga ditemukan masalah dan solusi yang harus segera dilaksanakan.

²⁴¹ Saaty dan Vargas, *Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*.

H. Refleksi dan Evaluasi

Refleksi dan evaluasi terhadap metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan seperti yang telah dicatat dalam observasi. *Pertama*, refleksi metode dalam penelitian ini terdapat proses yang panjang karena merupakan penelitian lapangan yang melibatkan responden di seluruh Kalimantan Selatan sehingga dalam prosesnya membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun.

Kemudian masalah dalam menentukan responden terjadi peralihan yang awalnya adalah muzaki modern karena ada penemuan di tengah penelitian menambahkan muzaki tradisional namun masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, dan kendala dalam metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dilakukan pada masa pandemic covid-19, sehingga ketika peneliti ingin menemui responden atau informan terkendala dengan pembatasan oleh pemerintah. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai hasil penelitian yang optimal, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan metode, tindakan, dan observasi yang cermat serta fleksibel.

Kedua, evaluasi dalam metode ini adalah pada metode ANP sebaiknya *Focus Group Discussion* dilakukan secara *full day* agar para akademisi dan praktisi dapat berdiskusi lebih dalam mengenai masalah dan solusi yang harus diaplikasikan kepada pengeloa zakat. Kemudian pada metode Atlas.ti sebaiknya transkrip sudah di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga ketika input ke dalam hasil pembahasan tidak harus mengalih bahasa kembali.